


# Asuransi Pengangkutan Barang

Proteksi Maksimal Untuk Bisnis Anda



[www.myoona.id](http://www.myoona.id)

[cs@oona-insurance.co.id](mailto:cs@oona-insurance.co.id)

 (021) 280 90111

Asuransi ini memberikan perlindungan atas barang barang nasabah selama pengiriman yang diangkut melalui mode transportasi darat, laut maupun udara baik perjalanan nasional atau internasional.

## Polis yang Dipergunakan

### Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI)

Polis ini digunakan untuk nasional / *local shipment* seperti *inland* transit atau pengiriman antar pulau di Indonesia.

### Institute Cargo Clause (ICC) A, B, C

Polis ini merupakan standar International yang dipergunakan untuk *internasional shipment* (*Export / Import*).

## Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI)

Ada 3 jaminan dalam PSAPBI yang tersedia, yaitu:

### Jaminan 1

Jaminan satu merupakan jaminan polis PSAPBI yang paling luas karena menjamin seluruh risiko (*All Risk*), kecuali terhadap risiko yang disebutkan dalam pengecualian.

### Jaminan 2

Jaminan dua merupakan "*named perils policy*" dimana risiko yang dijamin disebutkan secara jelas di polis. Risiko yang dijamin antara lain:



Kebakaran atau peledakan:



Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;



Alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel:



Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;



Pembongkaran barang di pelabuhan darurat;



Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;



Pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);



Jettison, barang tersapu ombak ke laut;



Masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;



Kerugian total per koli (*per package*), karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal

### Jaminan 3

Jaminan Tiga juga merupakan "*named perils policy*" dimana risiko yang dijamin lebih sedikit dibandingkan Jaminan Satu dan Jaminan Dua PSAPBI. Risiko yang dijamin:



Kebakaran atau peledakan



Pembokaran barang di pelabuhan darurat;



Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik



Pengorbanan untuk kergian umum di laut (general average sacrifice);



Alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;



Jettison;



Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan tau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air

## Underwriting Aspects

### Informasi Underwriting yang harus didapatkan

- Bentuk fisik barang (jenis, sifat misal: *liquid*, curah/ *bulk*, *bag dil*)
- Harga barang dan harga pertanggungan
- Kemasan yang digunakan : *paper bag*, *plastic bag*
- Data alat angkut (detail kapalnya, truknya)
- Pelabuhan asal dan tujuan serta rutenya
- Bentuk dan kondisi pertanggungan (*All Risk* atau *Named Perils*)
- Akumulasi risiko per alat angkut
- *Profile* calon nasabah

### Territorial Limit (Wilayah Tujuan)

- Angkutan barang dalam neger dengan tujuan Maluku, Maluku Utara dan Papua tidak diperkenankan untuk diaksep.
- Angkutan barang keluar neger dengan tujuan Abkhazia, Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Republic of Chechnia, Colombia, Democratic of Congo (*formerly Zaire*), Eritrea, Guinea-Bissau, Iraq, Israel and the Palestinian Authority including West Ban and Gaza, Mount Scopus and the Mount of Olives, Ivory Coast, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Tadjikistan, Republic of Yemen, Zimbabwe dan negara-negara yang terjadi konflik perang tidak diperkenankan untuk diaksep
- *Sanction Limitation and Exclusion clause*  
Tidak diperkenankan untuk menutup asuransi/obyek asuransi dari negara-negara yang mask dalam sanksi ekonomi tau perdagangan oleh PBB, undang-undang Uni Eropa, Jepang, Inggris atau Amerika Serikat.

### Object Pertanggungan dan Risiko yang tidak dapat diaksep

- *Fishmeal, fish catch*
- *Scrap metal in bulk*
- *Live stock/blood stock*
- *Sponge iron, antiques, fruits and vegetables, jewelry*
- *Stock through put risk*
- *Logs*
- *All cargoes carried by wooden vessel / motorized wooden vessel*
- *Overdue risk written as such*
- *War on land*
- *Fruits, vegetables, glass, frozen meat, jewelry, frozen food, breakable goods, painting, antique*

# Kebijakan dan Akseptasi Asuransi Angkutan Barang

---

## 1. Alat Angkut

- General Cargo Vessel/General Container Vessel/Roro Passenger Vessel maksimal usia 30 (tiga puluh tahun) dan minimal 500GRT.  
Kapal harus BKI/Klasifikasi, apabila bukan maka harus ada persetujuan dari Kadiv *Underwriting* Kantor Pusat.
- Pengangkutan dengan LCT / LST, Barge/Tongkang/*Towing risk* dan barang berupa *on deck cargo*, *bulk cargo*, kendaraan bermotor dan alat berat, mesin-mesin bukan baru (*second used*), barang-barang yang mudah pecah (*glass/ceramic*), harus dilengkapi dengan laporan sebelum diangkut (*pre-shipment survey*) dari *Independent Marine Surveyor* (IMS) untuk nilai pertanggungansan per *shipment* di atas Rp7.500.000.000,- . Kelengkapan IMS *survey* dimaksud berlaku untuk setiap kapal yang berbeda dan dipergunakan untuk mengangkut barang bertanggung, dimana untuk pengangkutan berikutnya, jika kapal yang dipergunakan sama, maka IMS *survey* tidak diperlukan lagi, akan tetapi jika pengangkutan berikutnya mempergunakan kapal lain, maka IMS *survey* harus dilaksanakan lagi, demikian seterusnya. *Survey* dimaksud antara lain, selain untuk membimbing pengaturan barang diatas tongkang berikut pengikatannya dan memahami alur angkutan, juga meneliti kelengkapan dokumen kapal, mengingat kapal mempunyai peran penting dalam risiko ini, sehingga kepatutan memenuhi persyaratan yang ditentukan klas kapal dimaksud adalah perlu juga diketahui.

Pengiriman Barang dengan menggunakan alat angkut Tongkang/*Barge* dan LCT hanya dapat diberikan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

*Bulk Cargo* (curah) seperti Beras, Gula , Tepung dan lain lain hanya diperkenankan dengan kondisi ICC "C" /Jaminan Tiga.

### **Dikecualikan pengangkutan barang menggunakan kapal kayu/PLM/KLM.**

- Klausula yang dilekatkan pada polis adalah mengacu kepada *Reference Book of Marine Insurance Clause 73rd Edition 2001-2002* untuk *Marine Cargo Export/Import*. Dan untuk *Marine Cargo Antar Pulau (inter island)* dan perjalanan darat di Wilayah Indonesia menggunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI).

## 2. Suku premi/Rate dan Risiko Sendiri/Deductible

### **Lihat Lampiran 7**

Minimum premi Rp50.000,-/*shipment/conveyance*.

## 3. Syarat dan Kondisi Marine Cargo Open Cover

Penutupan Asuransi Pengangkutan dalam bentuk *Open Cover* harus ada persetujuan dari Kadiv *Underwriting* Pusat dengan menyampaikan data-data pendukung sebagai berikut :

- Estimasi pengiriman barang dalam 1 (satu) tahun
- Pengalaman klaim selama 3 tahun terakhir
- Perusahaan asuransi yang menutup sebelumnya
- Data utama seperti :  
Nama pengirim/tertanggung, alamat tertanggung, tujuan/wilayah pengiriman, nilai pengiriman sekali jalan, jenis barang yang diangkut, pembungkus/kemasan/ *packaging* barang dan jenis alat angkut yang digunakan (nama alat angkut, *type* alat angkut, tahun pembuatan, tonase, klasifikasi kapal).

#### 4. Cash In Transit

*Cash in Transit*, menjamin atas hilangnya/rusaknya uang tunai atau yang dapat disamakan dengan uang (seperti wesel, cek, promes dan lain-lain) yang peristiwanya terjadi di perjalanan pada saat pengiriman/pengambilan dari tempat asal ke tujuan yang telah ditentukan.

- Tidak diperkenankan untuk menutup emas, perhiasan atau barang berharga dalam *Cash in Transit*.
- Alat angkut atau kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat yang mempunyai *lincese* sesuai undang-undang yang berlaku
- Pengiriman dilakukan oleh karyawan tetap bertanggung dan didampingi oleh pihak keamanan (polisi atau satpam)
- Suku premi minimal 0,03% per jalan
- Risiko sendiri/*Deductible*: 10% of *claim*, min. IDR.500.000,-
- Max. Outgo: 25%

Pertanggungan jenis ini hanya dapat diberikan kepada:

- Bank
- Lembaga Pembiayaan, yang telah mempunyai hubungan bisnis (akomodasi)
- Korporasi, yang telah mempunyai hubungan bisnis (akomodasi)

#### 5. Batas Kewenangan Akseptasi (Maksimal)

Jumlah kewenang akseptasi per kantor cabang ditentukan atas dasar harga pertanggungan per satu alat angkut (*any one vessel/bottom*), yaitu:

##### Kantor Cabang

- IDR. 3.000.000.000.- atau USD. 250.000.-- untuk air transit dan sea transit
- IDR. 1.000.000.000.- atau USD. 83.333.-- untuk land transit
- IDR. 500.000.000.- atau USD. 41.667.-- untuk cash in transit

##### Kantor Perwakilan

NIL

#### 6. Alat Angkut Pengiriman Barang

Pengangkutan dengan LCT / LST, Barge/Tongkang/*Towing risk* dan barang berupa *on deck cargo*, *bulk cargo*, kendaraan bermotor dan alat berat, mesin-resin bukan baru (*second used*), barang-barang yang mudah pecah (*glass/ceramic*) dan lain-lain, harus dilakukan *survey* penutupan sebelum diangkut (*pre-shipment survey*) untuk nilai pertanggungan per *shipment* di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pengiriman Barang dengan menggunakan alat angkut. Tongkang/*Barge* dan UCT hanya dapat diberikan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

*Bulk Cargo* (curah) seperti Beras, Gula, Tepung dan lain lain hanya diperkenankan dengan kondisi ICC "C" / Jaminan Tiga.

Dikecualikan pengangkutan barang menggunakan kapal kayu/PLM/KLM.

#### 7. Klausula Wajib

- Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause* 1/10/90 (CL.356) - kode 146
- Electronic Date Recognition Endorsement Clause* C (XLEDRO)
- Nuclear Energy Risk Exclusion Clause* - kode 138
- Seepage and Pollution Exclusion clause* - kode S08
- Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause* 1/11/02 (CL356A)
- Institute Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion Clause* 1/11/02 (CL 365)
- Political Risks, Financial Guarantee and Credit Risk Exclusion Clause* - kode PO\*
- Join Excess Loss Committee Information Technology Hazards Exclusion Clause* JEL 16/11/01
- Termination of Transit Clause (Terrorism)*
- Sanction Limitation and Exclusion Clause*

## Tentang OONA Insurance

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (OONA Insurance) merupakan perusahaan asuransi umum yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun di Indonesia dan juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX). Sejak Agustus 2022, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk resmi menjadi bagian dari Aseana Insurance Pte. Ltd, perusahaan berbasis di Singapura yang dimiliki dan didukung oleh dana yang dikelola oleh Warburg Pincus LLC dan afiliasinya, dengan kegiatan usaha berupa investasi di bidang asuransi.

**700K<sup>++</sup>**

Claims Settled

**2300<sup>++</sup>**

Health Providers

**1200<sup>++</sup>**

Distributors, Agents, & Marketing Forces

**600<sup>++</sup>**

Authorized Workshops

**28**

Branches & Marketing Offices

**3**

Claim Services

Untuk memperoleh informasi tentang syarat dan ketentuan berlaku produk ini, dapat melalui layanan terpadu:

### Layanan Terpadu OONA



**Asuransi & Polis Klaim Terpadu**

cs@oona-insurance.co.id  
klaimterpadu@oona-insurance.co.id



**Asuransi & Polis Klaim Terpadu**

(021) 5140 1688 (*Hunting*)  
(021) 28090111 (24 Jam)



**Website**

myoona.id




**Kantor Pusat**

Plaza Asia Lt. 27, Jl. Jend Sudirman Kav.59,  
Jakarta 12190, Indonesia



**Pengiriman Dokumen Klaim**

Ruko Inkopal Blok A No. 52-53,  
Jl. Raya Boulevard Barat Kelapa Gading,  
Jakarta Utara 10160



## Kantor Pusat

Plaza Asia Lantai 27

Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta 12190

Tel : 021 - 51401688 (Hunting)

Fax : 021 - 51401697 / 98

email : [contactus@oona-insurance.co.id](mailto:contactus@oona-insurance.co.id)

## Jakarta Klaim Terpadu

Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No. 52 & 53

Jl. Raya Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240

Tel : 021 - 45851018 (Hunting)

Fax : 021 - 45874201

email : [klaimterpadu@oona-insurance.co.id](mailto:klaimterpadu@oona-insurance.co.id)

## Call Center Accident & Health 24 Hours

Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No. 52 & 53

Jl. Raya Boulevard Barat, Jakarta Utara 14240

Tel : 021 - 28090123

email : [callcenter@oona-insurance.co.id](mailto:callcenter@oona-insurance.co.id)

Klaim AH : [claim\\_ah@oona-insurance.co.id](mailto:claim_ah@oona-insurance.co.id)

## KANTOR CABANG

### Bandung

Jl. BKR No. 136, Cigereleng, Kec. Regol

Bandung, Jawa Barat 40253

Tel : 022 - 5228938 (Hunting), 022 - 5203749

Fax : 022 - 5209085

email : [bandung@oona-insurance.co.id](mailto:bandung@oona-insurance.co.id)

### Balikpapan

Jl. Marsma Iswahyudi, RT 070 No. 18

Kel. Gn Bakaran, Kalimantan Timur 76114

Tel : 0542 - 762345

Fax : 0542 - 762295

email : [balikpapan@oona-insurance.co.id](mailto:balikpapan@oona-insurance.co.id)

### Bandar Lampung

Jl. Laksamana Malahayati No. 1B

Kota Bandar Lampung 35221

Tel : 0721 - 483112, 486020

Fax : 0721 - 484007

email : [lampung@oona-insurance.co.id](mailto:lampung@oona-insurance.co.id)

### Batam

Komp. Juyannah Plaza Blok A No. 3

Jl. Sultan Abdulrahman, Kota Batam 29444

Tel : 0778 - 458868, 421979

Fax : 0778 - 457316, 425080

email : [batam@oona-insurance.co.id](mailto:batam@oona-insurance.co.id)

### Banjarmasin

Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 10,4, Kel. Sungai Lakum

Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Banjarmasin 70654

Tel : 0511 - 3201747, 3201748

Fax : 0511 - 3201746

email : [banjarmasin@oona-insurance.co.id](mailto:banjarmasin@oona-insurance.co.id)

### Denpasar

Jl. Buluh Indah No 95 A, Desa Pemecutan

Kaja, Kota Denpasar 80111

Tel : 0361 - 241770, 241042

Fax : 0361 - 241770, 241042

email : [denpasar@oona-insurance.co.id](mailto:denpasar@oona-insurance.co.id)

### Makassar

Komp. Latanette Plaza Blok A No. 11,

Jl. Sungai Saddang, Kota Makassar 90114

Tel : 0411 - 3623944, 3632749

Fax : 0411 - 3620357

email : [makassar@oona-insurance.co.id](mailto:makassar@oona-insurance.co.id)

### Medan

Jl. Prof. H.M Yamin SH No. 40 B dan C

Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan 20234

Tel : 061 - 4537933 / 88

Fax : 061 - 4518593

email : [medan@oona-insurance.co.id](mailto:medan@oona-insurance.co.id)

### Pekanbaru

Jl. Tuanku Tambusai No. 303D, Jadirejo,

Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28156

Tel : 0761 - 45910, 7078238

Fax : 0761 - 20864

email : [pekanbaru@oona-insurance.co.id](mailto:pekanbaru@oona-insurance.co.id)

### Pontianak

Jl. Dr. Setiabudi I No. 26A, Dalam Bugis

Pontianak Timur, Pontianak 78122

Tel : 0561 - 738365

Fax : 0561 - 739337

email : [pontianak@oona-insurance.co.id](mailto:pontianak@oona-insurance.co.id)

### Padang

Jl. Pondok No. 96, Padang Barat, Kampung Pondok

Belakang Pd, Kec. Padang Selatan, Kota Padang 25211

Tel : 0751 - 34332

Fax : 0751 - 27431

email : [padang@oona-insurance.co.id](mailto:padang@oona-insurance.co.id)

### Palembang

Komp. Pertokoan Ilir Barat Permai Blok D2 No. 620/42

Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang 30134

Tel : 0711 - 313390, 7368877

Fax : 0711 - 356168

email : [palembang@oona-insurance.co.id](mailto:palembang@oona-insurance.co.id)

### Samarinda

Jl. A. Yani No 30, Sungai Pinang Dalam

Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117

Tel : 0541 - 7770448, 7770449

Fax : 0541 - 748140

email : [samarinda@oona-insurance.co.id](mailto:samarinda@oona-insurance.co.id)

### Semarang

Jl. Dr. Wahidin 111A, Kaliwiro, Kec. Candisari

Kota Semarang, Jawa Tengah 50253

Tel : 024 - 8507118 / 19

Fax : 024 - 8507120

email : [semarang@oona-insurance.co.id](mailto:semarang@oona-insurance.co.id)

### Surabaya

Intiland Tower, Lantai 5 Suite 1-B

Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271

Tel : 031 - 5452287, 5452289

Fax : 031 - 5452006

email : [surabaya@oona-insurance.co.id](mailto:surabaya@oona-insurance.co.id)

### Solo

Ruko Solo Baru Business Square, Blok JD No. 29

Madegondo, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

Tel : 0271 - 622508

Fax : 0271 - 623529

email : [solo@oona-insurance.co.id](mailto:solo@oona-insurance.co.id)

### Jambi

Jl. Prof. M. Yamin SH No. 81, Lb. Bandung

Kec. Jelutung, Kota Jambi 36124

Tel : 0741 - 31708

Fax : 0741 - 32537

email : [jambi@oona-insurance.co.id](mailto:jambi@oona-insurance.co.id)

## KANTOR PEMASARAN

### Cirebon

Jl. Pemuda Blok A3, Ruko Pemuda, Sunyaragi,

Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45132

Tel : 0231 - 232332

Fax : 0231 - 232332

email : [cirebon@oona-insurance.co.id](mailto:cirebon@oona-insurance.co.id)

### Jember

Ruko GOR Nusantara Kaliwates, Jl. Nusantara No. 5

Kaliwates, Kaliwates Kidul, Kab Jember 68131

Tel : 0331 - 485551

Fax : 0331 - 486447

email : [jember@oona-insurance.co.id](mailto:jember@oona-insurance.co.id)

### Malang

Jl. Terusan Borobudur 61D, Mojolangu

Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65142

Tel : 0341 - 406637

Fax : 0341 - 497349

email : [malang@oona-insurance.co.id](mailto:malang@oona-insurance.co.id)

### Manado

Ruko Mega Smart Plus 2 E1 No. 12A, Kawasan Megamas

Jln. Pierre Tendean Boulevard, Bahu, Kota Manado

Tel : 0431 - 8884595

Fax : 0431 - 8884594

email : [manado@oona-insurance.co.id](mailto:manado@oona-insurance.co.id)

### Tasikmalaya

Ruko Permata Regency, Jl. Permata Raya Blok B No. 9

Tugu Jaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya 46126

Tel : 0265 - 2354637

Fax : 0265 - 2354637

### Purwokerto

Jl. Patriot No. 29 A, Gandasuli, Karangpucung

Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53142

Tel : 0281 - 624007

Fax : 0281 - 624007

email : [purwokerto@oona-insurance.co.id](mailto:purwokerto@oona-insurance.co.id)

### Yogyakarta

Jl. Kebon Agung Komplek Ruko Bale Mulia No. 8

Jateng, Sendangadi, Mlati, Sleman 55291

Tel : 0274 - 6411181

Fax : 0274 - 6411180

email : [yogya@oona-insurance.co.id](mailto:yogya@oona-insurance.co.id)

### Karawang

Ruko Galuh Mas Broadway Blok III No 18, Sukaharja

Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41361

Tel : 0267 - 8450086

Fax : 0267 - 8458105

email : [karawang@oona-insurance.co.id](mailto:karawang@oona-insurance.co.id)